

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 20 a TAHUN 2017 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-

- 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerh Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2018 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2018, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Tahun 2018 dan penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dan memperhatikan RPJMN 2015 -2019
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

M KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
Ar	4	N	7	1

- a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Organiasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Tahun 2018 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2018.

Pasal 5

(1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2018, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.

M KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/A	Y	4	H	W

(2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2018, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2018, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2018 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 22 Mei

2017

GUBERNUR GORONTAI

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 22 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : $_{20}$ a TAHUN 2017

TANGGAL: $\frac{200}{32}$ Mod $\frac{1}{2}$

TENTANG : TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DAERAH TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018